

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Krimonologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.⁷

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.⁸

⁷ Romli Atmasassmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, Eresco, Halaman.3

⁸ Yulianti, N. P. R. (2019). *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*. Jurnal Advokasi, 9(1), Halaman. 34

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, crime (kejahatan) dan Logos (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.⁹ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut. Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana. Ada berbagai definisi mengenai kriminologi menurut para sarjana salah satunya menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.¹⁰

J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.¹¹ W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala

⁹ B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, Halaman. 11

¹⁰ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012, Halaman. 12

¹¹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, Halaman. 2

kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu:¹²

1. Kriminologi murni atau kriminologi Teoretis

Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

- a. Antropologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (sornatic), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalaah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lainlain.

- b. Sosiologi Kriminal

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup :

1. Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
2. Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persad, Halaman.9

3. Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
4. Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini adalah :

1. Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
2. Psikologi sosial kriminil, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial

d. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminil.

Yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

e. Penologi.

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

- a. Hygiene Crimineel (Higiene Kriminil) Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminil Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.
- c. Kriminalistik Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Sutherland selanjutnya

berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

1. Sosiologi Hukum Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.
2. Etiologi Kejahatan Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.
3. Penologi Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

Thorsten Sellin memperluas pendapat Sutherland dengan memasukkan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya lebih sebagai gejala sosial BUKU AJAR KRIMINOLOGI dalam masyarakat. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan Sutherland. Menurut Paul Moedigdo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu di sini menunjukkan bahwa kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Michael dan Adler berpendapat

bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan penjahat dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹³

I.S.Susanto mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.¹⁴

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempersoalkan segala macam gejala sosial beserta ruang lingkup gejala arti itu sendiri sehingga para ahli kriminologi memberikan pengertian menurut disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Andi Zainal, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya. Bonger menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Mabel Elliot, mendefinisikan bahwa

¹³ Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, Halman. 9-12.

¹⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media, Halaman 5.

kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Selanjutnya, secara etimologis kriminologis berasal dari kata “crime” yang artinya kejahatan, sedangkan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Secara lengkap, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁵

Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan. Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:¹⁶

2.1.1 Ruang lingkup kriminologi

Menurut Herman Mannheim, mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi :

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badanbadan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu.
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.

¹⁵ Samosir, A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(02), Halaman. 90

¹⁶ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jkarta, Raja Grafindo Persada, Halaman. 2

3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membenadinkan dengan yang bukan penjahat mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, atau 50 jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, phisik, kesehatan dan jasmani rokhani dsb.
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyeludupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktorfaktor penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk ajaran dan teori.¹⁷
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukan kelainan ari pada yang sering berlaku, organized crime, white-collar crime yang berupa bentukbentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau glandangan dan pengemis.
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundangundangnya beserta penegak hukumnya sudah efektif.

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,(2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman. 9.

9. Kriminologi mempelajari apakah kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan

2.1.2 Tujuan kriminologi

Salah satu tujuan kriminologi adalah mengungkap, atau mendekonstruksikan, konsep kejahatan dan dalam prosesnya menantang pemahaman akal sehat yang di anggap biasa. Bukanlah hal yang biasa bagi politisi dan jurnalis, misalnya, untuk mengabaikan struktur dan proses kompleks di mana kejahatan dan kriminalitas di bentuk, dan malah mengandalkan retorika berbahaya di mana kejahatan di kurangi menjadi faktor penyebab sederhana. Teoretikus mempertanyakan apa yang di maksud dengan ‘kejahatan’ membuka berbagai macam pertanyaan yang berada di jantung keilmuan kriminologi seperti.¹⁸

1. *What type of crime ?* Hal yang biasa terjadi karena kejahatan harus didiskusikan seolah-olah hanya merupakan satu jenis perilaku tertentu dan penekanannya biasanya pada kejahatan ‘konvensional’. Hal itu seperti perampokan perampokan. ‘kejahatan’, meskipun, mencakup sejumlah besar kegiatan yang sangat berbedah, termasuk kerah putih dan kejahatan perusahaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehaan seksual anak-anak dan pemerkosaan;¹⁹
2. *Explanations of crime?* Sangat sulit untuk memastikan bahwa satu penjelasan dapat di temukan yang mencakup semua kejahatan.

¹⁸ Bonger. W.A. (1982). *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT.Pembangunan Halaman.49

¹⁹ 30 Tierney, John. (2006). *Criminology: Theory and Context*. London: Pearson longman. Halaman.9.

Selanjutnya, bahkan jika satu jenis kejahatan di periksa, masalah yang ada dalam mencari penjelasan masih sangat besar. Misalnya jika seseorang yang mencuri sebatang coklat dari sebuah toko. Walaupun terlihat sangat sederhana, namun jawaban secara teoretis sangat kompleks;

3. *Who decides what is a crime/* Di satu sisi, kejahatan hanya ada karena hukuman ada. Oleh karena itu, kejahatan bukanlah kualitas tindakan tetap yang mutlak. Selama bertahun-tahun hukum berubah dan bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Di sisi lain, mengingat bahwa ada Undang-Undang tertentu, kita harus mempertimbangkan proses yang terlibat di mana kejahatan dan penjahat tertentu di pilih oleh lembaga penegak hukum dan ditangani oleh pengadilan;
4. *When does a crime exist?* Ini adalah pertanyaan yang menarik. Ini adalah pertanyaan yang menarik. Beberapa kriminologi menggunakan statistik kejahatan seolah-olah ada jumlah kejahatan nyata dan objektif ‘di luar sana’. Yang lainnya mengambil pandangan ‘*institusionalis*’ dan berpendapat bahwa tingkat kejahatan dibangun secara sosial. Artinya, diproduksi oleh perilaku organisasi dan berbagai proses subjektif dari pihak-pihak tertentu.

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari

strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan Pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam Pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut diPidana dan dilakukan dengan kesalahan. Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi Pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam Pidana. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan Pidana bahwa perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Adapun pengertian tentang *strafbaar feit* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diantara sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict*, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan

²⁰ E.Y.Kanter,SH, Dan S.R Sianturi,SH.*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Halaman 205.

antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.

2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

²¹ *Ibid*, Halaman. 176.

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.²²

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- 1) perbuatan orang;
- 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.²³

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- 1) orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- 1) unsur kelakuan orang;

²² Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, Halaman.183
26

²³ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama), Halaman. 12

- 2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- 3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- 4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- 5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- 6) unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.²⁴

Dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menurut Mezger ini, terlihat pendiriannya yang monistis.

Sementara itu, pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya

²⁴ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia*, Halaman.41

meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

- 1) Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁵

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi:

- 1) Perbuatan;
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat material).²⁶

²⁵ *Ibid*, Halaman. 63.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:²⁷

Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan jenis pelanggaran lebih ringan dari ancaman pidana, pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara yang mendominasi yaitu kejahatan.

a. Menurut cara merumuskannya, dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

1. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga yang menjadi inti larangan yang diberlakukan adalah untuk melaksanakan suatu tingkah laku tertentu. Dalam perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

2. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang menimbulkan adanya akibat yang dilarang. Perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

b. Menurut bentuk kesalahan yaitu, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

²⁶ *Ibid*, Halaman. 43.

²⁷ Masruchin Ruba'I, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, Halaman. 21.

1. Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja;
 2. Tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur kesengajaan namun di dalam rumusannya mengandung culpa.
- c. Menurut macam perbuatannya dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif juga dapat disebut dengan tindak pidana 20 komisi dan tindak pidana pasif/negatif. Disebut juga tindak pidana omisi.
1. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya Gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil.
 2. Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/ atau mengabaikan sehingga akibat itu benar benar timbul.
- d. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara:
1. Tindak pidana yang terjadi seketika;
 2. Tindak pidana yang berlangsung lama atau berlangsung terus

- e. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
 - 1. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang terdapat di dalam Buku II dan Buku III;
 - 2. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Pada umumnya yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.
- f. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara:
 - 1. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (tindak pidana communia)
 - 2. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (tindak pidana propria).
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
 - 1. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
 - 2. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu ada pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata

- h. Berdasarkan beratnya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara:
 - 1. Tindak pidana bentuk pokok
 - 2. Tindak pidana yang diperberat
 - 3. Tindak pidana yang diperingan
- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi:
 - 1. Tindak pidana tunggal
 - 2. Tindak pidana berangkai

2.3 Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut²⁸ :

- a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu
- b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik)
- c. Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi)

²⁸ <http://kbbi.web.tadah/> Diakses jum'at 25 april 2025, pukul 15:40.

- d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah
- e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Tindak pidana penadahan barang pencurian merupakan salah satu kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Penadahan barang hasil pencurian adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan disevrtai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Dalam KUHP Tindak Pidana Penadahan diatur dalam buku II Bab XXX Pasal 480, 481, dan pasal 482 KUHP. Pengertian tindak pidana penadahan berdasarkan teori-teori menurut pandangan para sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Andi Hamzah mengatakan penadahan termasuk delik pemudahan, karena dengan adanya penadah memudahkan orang melakukan kejahatan misalnya pencurian. Jika ada yang menadah tentu memudahkan orang mencuri, karena ada tempat penyaluran hasil curian. Lebih-lebih jika pencurian itu terorganisasikan, jika ada orang yang menadah hasil pencurian mobil, maka komplotan pencuri mobil mudah melakukan pencurian mobil.²⁹

²⁹ *Ibid*, Halaman 133.

- b. R. Soesilo mengatakan elemen penting dari Pasal 480 KUHP adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan.³⁰

Moeljatno mengatakan Pasal 480 disebutkan bahwa untuk adanya penadahan, benda yang dibeli, disewa dan sebagainya, oleh terdakwa, harus diketahui atau sepatutnya diduga (*redelijkerwijs moeten vermoeden*) bahwa asal dari kejahatan. Jadi disini, hal bahwa benda berasal dari kejahatan, bukan saja diisyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup juga ada kealpaan terhadapnya.³¹

Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Simons mengatakan bahwa perbuatan penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.³² Dalam hukum positif, penadahan merupakan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berasal dari kata tadah yang berarti menampung, menadah. Sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politea, 1986), Halaman 315

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, cetakan kedelapan*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Halaman 200.

³² Simons, *Kitab Pejaran Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Jakarta, Rineka Cipta, 1989), Halaman 65

tersebut berasal dari tindak pidana.³³ Dalam kamus penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.

Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 79 K/Kr/1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126 K/Kr/1969 Tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.³⁴

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian merupakan delik yang berbeda/terpisah/berdiri sendiri yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda pula, unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda. Dalam KUHP Indonesia penadahan berdasarkan Pasal 480 digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa), ditandai dengan kata-kata “patut

³³ Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta, Sinar Grafika), Halaman. 362

³⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 79K/ Kr/ 1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/ 1969 Tanggal 29 November 1972

dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan karena harganya terlalu murah.

2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Unsur-unsur penadahan antara lain :

- a. Pelaku atau orang yang melakukan perbuatan penadahan.
- b. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, penerima sebagai hadiah atau menjual, menyewakan, menukar, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda atau barang.
- c. Untuk mendapatkan untung atau mengambil keuntungan.
- d. Sekongkol.

Adapun unsur kesalahan dalam kejahatan ini ada 2 macam, yaitu berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan, yakni diketahui (benda itu berasal dari kejahatan). Sedangkan culpa, yakni patut menduga (benda itu berasal dari kejahatan).

1. Unsur- unsur Penadahan Tindak Pidana Penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang- undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas.
 - a. Unsur- unsur subjektif yang terdiri dari :
 1. Yang ia ketahui
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga

b. Unsur objektif, yang terdiri dari :³⁵

1. Membeli
2. Menyewa
3. Menukar atau inrullen menggadai
4. Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
5. Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
6. Menjual
7. Menyewakan
8. Menggadaikan
9. Mengangkut
10. Menyimpan
11. Menyembunyikan

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa, seseorang terbukti/dinyatakan bersalah sebagai penadah apabila memenuhi unsurunsur dalam Pasal 480 KUHP di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut penadah.

Tindak Pidana Penadahan diatur pada Buku II BAB XXX tentang Pertolongan Jahat Pasal 480 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut jelas

³⁵ *Ibid*, Halaman 202

tampak bahwa hukuman yang dikenakan terhadap para pelaku penadahan sangat berat. Tindak Pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sifatnya sangat berimplikasi buruk terhadap orang lain secara disengaja maupun tidak disengaja bersentuhan dengan kejahatan, sehingga orang lain yang tidak berbuat menjadi turut menerima akibat kejahatan tersebut. Sehingga berdampak secara luas terhadap masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas nasional. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 481 KUHP. Pasal 480 KUHP berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 480 berbunyi :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. dihukum :

1. karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Pasal 481 berbunyi :

1. Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Sitalsalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

2.5 Bentuk- Bentuk Penadahan

Dalam rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskandalam Pasal 480, 481, dan 482 masing-masing pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk- bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang- undang. Berikut bentuk-bentuk penadahan dengan membahas pasal-pasal dari KUHP tersebut. Selain jenis tindak pidana penadahan ini, ada lagi dua bentuk, yaitu :³⁶

1. Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang sudah menjadi kebiasaan atau dilakukan lebih dari satu kali diatur dalam pasal yang berbeda, seperti dimuat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut :³⁷

Ayat (1) barang siapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan

³⁶ *Ibid*, Halaman. 210.

³⁷ *Ibid*, Halaman 206

pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat (2) yang bersalah dapat dicabut haknya dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencurian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tidak ada perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadahan pasal 481 KUHP lebih berat dari pidana yang diancam bagi pelaku dalam Pasal 480 KUHP. Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang maksud dalam Pasal 480 KUHP, karena tindak pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.³⁸

2. Penadahan Ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :

”Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selamalamanya tiga bulan dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karena kejahatan

³⁸ Pasal 35 ayat 1 berbunyi: hak- hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal- hal yang ditentukan dalam kitab undang- undang ini, atau dalam aturan umum yang lain, ialah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 2. Hak memasuki angkatan senjata; 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturanaturan tertentu; 4. Hak menjadi penasihat huku atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.”³⁹

Dari pasal di atas jelaslah bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai penadahan ringan apabila perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 KUHP dilakukan terhadap benda-benda sebagai hasil kejahatan pencurian ringan, penggelapan ringan atau penipuan ringan, seperti yang berturut-turut diatur dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP tersebut itu ialah perbuatan-perbuatan :

- a. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- b. Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari hasil kejahatan.
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari hasil kejahatan.

3. Kriteria Penadah

³⁹ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Dilakukan Terhadap Hak Milik dan Lain- Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. (Bandung: Nuansa Aulia), Halaman 248

Pembeli barang hasil curian tidak semua dinyatakan sebagai penadah karena bisa jadi jual beli terjadi karena ketidaktahuan pembeli mengenai asal usul barang yang ia beli. Hal ini dapat dipahami sebab tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk mengetahui asal usul barang yang dibeli, sebagaimana tidak wajibnya penjual mengetahui untuk apa barang yang mereka jual digunakan.⁴⁰ Agar tidak semua pembeli disangkakan sebagai penadah, kitab undangundang hukum pidana (KUHP) menjelaskan beberapa kriteria penadah dalam Pasal 480 yang menjadi dasar hukum penadahan yang berbunyi :⁴¹

Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi- tingginya Sembilan Ratus Rupiah:

- 1) Karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁴²

⁴⁰ Musthafa Ahmad Al- Zarqa, *Aqd Al- Bai*”, (Damaskus: Dar Al- Qalam, 2012 H/ 1433 H), cet. Ke-2, Halaman. 104

⁴¹ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), Vol, 1, Halaman. 1757.

⁴² Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan...*, Halaman. 363